

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 49/DIKTI/Kep/1994

tentang

PERUBAHAN NAMA  
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDUSTRI "APRIN"  
MENJADI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "APRIN" DI PALEMBANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan perguruan tinggi swasta dipandang perlu mengubah nama Sekolah Tinggi Teknologi Industri "APRIN" menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "APRIN" di Palembang.
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penyesuaian terhadap persyaratan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993;
    - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
    - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
    - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
    - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993.
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
    - a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989,
    - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah II di Palembang : Nomor 2080/HK.02.03/Kop.II/93 tanggal 8 Oktober 1993;
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 1993.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- a. Merubah Nama Sekolah Tinggi Teknologi Industri "APRIN" menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "APRIN" di Palembang.
  - b. Memberikan status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen untuk jenjang program S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "APRIN" di Palembang.
  - c. Sekolah Tinggi Teknologi "APRIN" di Palembang dinyatakan Ditutup.
  - d. Perubahan nama pada Sub. a diatas, mencakup penyesuaian/penyempurnaan antara nama Sekolah Tinggi, Jurusan dan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "APRIN" di Palembang.
- K e d u a : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 3 Pebruari 1994

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

BAMBANG SUHENDRO  
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan;



Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Sumbas Wirakusumah  
NIP. 130145717

PINAK KEDUA

pengantar yang saya buat dipertahankan seperti yang menerangkan bahwa Pinak Pertama  
dan ini menyerahkan dan mengoperasikan segala urusan dan kepengurusannya kepada Pinak  
Kedua, dan dengan ini pula Pinak Kedua menerima pengumuman dan pengoperasian hak dari Pinak  
Pertama, yaitu:

dan bentuk hak dan kepengurusan Pinak Pertama atas sebagian dari sebagian Pinak  
Kedua yang ada di bawah ini:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Sekretaris Jenderal  
3. Inspektur Jenderal  
4. Kepala Balitbang  
5. Koordinator Kopertis Wilayah II  
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang Bersangkutan

dan dengan ini pula Pinak Kedua menerima pengumuman dan pengoperasian hak dari Pinak  
Pertama, yaitu:

dan dengan ini pula Pinak Kedua menerima pengumuman dan pengoperasian hak dari Pinak  
Pertama, yaitu:

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 491/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
APRIN PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG DARI YAYASAN PENDIDIKAN  
TAMAN SEGUNTANG MENJADI YAYASAN TAMAN SIGUNTANG  
SUMATERA SELATAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor T/1330/L2/KL.01.00/2019 tanggal 17 Juni 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin Palembang di Kota Palembang dari Yayasan Pendidikan Taman Seguntang menjadi Yayasan Taman Siguntang Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI APRIN PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG DARI YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN SEGUNTANG MENJADI YAYASAN TAMAN SIGUNTANG SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Mengubah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin Palembang di Kota Palembang dari Yayasan Pendidikan Taman Seguntang menjadi Yayasan Taman Siguntang Sumatera Selatan di Kota Palembang sesuai dengan Akta Nomor 26 tanggal 19 Februari 2009 dan Akta Nomor 26 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Notaris Kemas Abdullah, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4617.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 4 November 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 21 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Rio Ostara, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0007599 tanggal 22 November 2017.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan, status akreditasi, dan peringkat terakreditasi program studi serta perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin Palembang di Kota Palembang yang masih berlaku diakui dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan, sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurhanni Azizah  
NIP 195812011985032001